



PUTUSAN

Nomor 168/PDT/2022/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CAROLINA WULLUR, Lahir di Manado, tanggal 2 Oktober 1948, Umur 72 Tahun, bertempat tinggal di BTN Nusantara Permai Lingkungan VI, Blok B4, No. 15, Kelurahan Mapanget Barat Kec. Mapanget Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tourino Karinda,SH., Rocell J.E. Pelle,SH., dan Billy Loudewyk Tekol,SH. Advokad yang beralamat di Kantor Hukum Tourino Karinda & Partners, jalan Daan Mogot, Kel. Paal IV, Lingk. I, Kecamatan Tikala Kota Manado dan alamat Pos-El [dibilly.Grab28@gmail.com](mailto:dibilly.Grab28@gmail.com), berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 6 Januari 2022 dengan Nomor register 3/SK/2022/PN Arm. yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

RAMOY LONTOH, berkedudukan di Desa Wusa jaga V, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrianus Hobihi,SH., dan Fernando Sarijowan,SH., Advokat pada Kantor Hukum Adrianus Hobihi,SH. Dan Rekan yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Lopana I, Jaga VI, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan dan alamat Pos-El di [hobihirinto2306@gmail.com](mailto:hobihirinto2306@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 31 Januari 2022 dengan nomor register 32/SK/2022/PN Arm, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;

Halamn 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 168/Pdt/2022/PT Mnd



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 168/PDT/2022/PT MND. Tanggal 18 November 2022, Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Tanggal 23 Juni 2022 Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Arm dan surat-surat lainnya yang terlampir ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 6 Januari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan dimana Tergugat akan menjual sebidang tanah yang mana hasil penjualannya Tergugat akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
2. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 6 Februari 2018 yang diberikan kepada Tergugat dan surat pernyataan tersebut yang ditanda tangani oleh Tergugat dan disaksikan oleh laki-laki Alfred Lontoh yang biasa dipanggil Utu;
3. Bahwa karena janji sesuai point 1 (satu) tersebut Tergugat telah memberikan sebahagian dari janji tersebut sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan pada saat penandatanganan di Notaris dan masih menyisahkan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang belum diberikan dan dijanjikan akan segera diberikan apabila Tergugat sudah menerima keseluruhan pembayaran;
4. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak ada itikad baik untuk memberikan sisa yang sudah dijanjikan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Bahwa karena hal tersebut diatas Penggugat meminta kepada Tergugat sisa sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) Penggugat sudah mengingatkan kepada Tergugat melalui somasi yang sudah Penggugat kirimkan, tetapi sampai gugatan ini kami daftarkan tidak ada tanggapan yang positif dari Tergugat dan bahkan sudah dimusyawarahkan ditingkat Desa Wusa tetapi tetap tidak ditanggapi;

*Halamn 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 168/Pdt/2022/PT Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian terhadap jalannya putusan, kami bermohon untuk ditetapkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang beralamat di Desa Wusa Jaga I Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;

7. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka sangat beralasan bila gugatan Penggugat dapat diterima;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang sudah kami kemukakan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penetapan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan milik Tergugat yang beralamat di Jaga I Desa Wusa Kec. Talawaan Kab. Minahasa Utara;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji / Wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat harus memberikan sisa uang yang dijanjikan sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang akse (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dengan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat Ramoy Lontoh dan menikah dan disahkan dalam akta perkawinan nomor : 13/26/1986 dan dicatatkan pada tanggal 4 Oktober 1986;
2. Bahwa Tergugat karena telah memiliki wanita idaman lain dan sudah tinggal serumah pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Manado dan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Manado dan sudah diputus yang mana dalam putusannya yaitu menolak gugatan cerai dari Tergugat (Ramoy Lontoh);

Halamn 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 168/Pdt/2022/PT Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam materi gugatan Tergugat pada saat itu juga dalam gugatannya menjanjikan pada Penggugat akan memberikan biaya hidup dan jika dihitung dari bulan Maret 2012 sampai dengan November 2021 sebesar Rp.58.000.000,00. (lima puluh delapan juta rupiah), yang dihitung sampai tahun 2021 dan seterusnya dihitung lima ratus ribu rupiah setiap bulannya;
4. Bahwa benar dalam perkawinan mereka Tergugat memiliki tanah yang diberikan oleh orang tua Tergugat di daerah Desa Wusa sebagai hadiah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang luasnya kurang lebih 2 (dua) hektare;
5. Bahwa pemberian tanah oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat dan Penggugat sebagai hadiah perkawinan dan hal itu diketahui dengan jelas oleh kakak dari Tergugat yaitu Moldi Lontoh;
6. Bahwa karena Tergugat sudah sangat membutuhkan uang sehingga Tergugat bermohon berulang kali kepada Penggugat untuk menjual tanah pemberian tersebut;
7. Bahwa supaya keinginan dari Tergugat terpenuhi sehingga Tergugat berjanji kepada Penggugat yang mana hasil penjualan tanah tersebut Tergugat akan memberikan sejumlah uang kepada Penggugat dengan nilai sebesar Rp.300.000.000,00, (tiga ratus juta rupiah);
8. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat sehingga Tergugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 6 Februari 2018 yang mana dalam surat pernyataan tersebut Tergugat memberi jaminan yang mana Penggugat akan diberikan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pemberian nilai tersebut ditentukan sendiri oleh Tergugat;
9. Bahwa karena komitmen sesuai poin 8 tersebut Tergugat telah memberikan sebagian dari janji tersebut sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan pada saat penandatanganan di notaris dan masih menyisakan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa kami menuntut sisa komitmen sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk dapat diserahkan kepada klien kami dan kami sudah memperingati Tergugat melalui somasi yang kami sudah kirimkan, tetapi sampai gugatan ini kami daftarkan tidak ada tanggapan yang positif dari Tergugat dan bahkan sudah dimusyawarahkan ditingkat desa Wusa tapi tetap tidak ditanggapi;
11. Bahwa janji memberikan uang tersebut juga diketahui dan disaksikan juga oleh Alfred Lontoh yang biasa dipanggil Utu;

Halamn 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 168/Pdt/2022/PT Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian terhadap jalannya putusan kami bermohon untuk ditetapkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang beralamat di Desa Wusa Jaga I Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;

13. Bahwa permasalahan ini pernah kami surati melalui somasi kepada Tergugat tetapi sampai surat gugatan ini kami ajukan tidak mendapat respon yang positif dari Tergugat untuk menyelesaikannya;

14. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas, maka sangat beralasan bila gugatan Penggugat harus dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah memberikan Jawaban secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada pokoknya sebagai berikut :

## A.DALAM EKSEPSI

1.Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum, dan kabur karena gugatan Penggugat tidak berdasar oleh karena sebagaimana gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat mengenai hasil penjualan sebidang tanah yang dilakukan oleh Tergugat, bahwa sebagaimana faktanya bahwa sebidang tanah yang dijual oleh Tergugat adalah merupakan tanah harta bawaan Tergugat atau harta peninggalan/warisan dari orang Tua Kandung Tergugat yang diberikan kepada Tergugat, sehingga dalam hal ini secara hukum Penggugat tidak berkapasitas dan tidak berhak sama sekali atas harta bawaan yang dimiliki oleh Tergugat, sehingga jelas hasil penjualan yang didapat dari sebidang tanah milik tergugat tersebut, merupakan hak sepenuhnya dari Tergugat sendiri; oleh karena itu jelas-jelas gugatan penggugat tidak berdasar hukum dan kabur;

2.Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak berdasar hukum karena dalam Gugatan Wanprestasi Penggugat tidak mengandung: unsur timbal balik/adanya hak dan kewajiban, saling bergantung satu sama lainnya, dan dalam hal ini tidak ada kerugian dari pihak Penggugat; bahwa sebagaimana kami tegaskan sebidang tanah tersebut adalah harta bawaan milik Tergugat, yang secara hukum penggugat tidak berhak sama sekali;

3.Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan kabur oleh karena Petitum dan posita gugatan kabur dan tidak jelas, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2, menyebutkan pada pokoknya meminta supaya menetapkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang beralamat di Jaga I Desa Wusa Kec. Talawaan Kab. Minahasa Utara, bahwa jelas-jelas gugatan Penggugat kabur oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan terperinci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan milik Tergugat yang mana ??, dan batas- batasnya yang mana ??, sehingga jelas-jelas gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

## B.POKOK PERKARA

1.Bahwa Jawaban Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti yang terurai di bawah ini;

2.Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;

3.Bahwa gugatan Penggugat tidak benar karena yang benar faktanya bahwa sebidang tanah yang dijual oleh Tergugat adalah merupakan tanah harta bawaan Tergugat atau harta peninggalan/warisan dari orang Tua Kandung Tergugat yang diberikan kepada Tergugat, sehingga dalam hal ini secara hukum Penggugat tidak berkapasitas dan tidak berhak sama sekali atas harta bawaan yang dimiliki oleh Tergugat, sehingga jelas hasil penjualan yang didapat dari sebidang tanah milik tergugat tersebut, merupakan hak sepenuhnya dari Tergugat sendiri;

4.Bahwa gugatan penggugat tidak benar, bahwa sebagaimana tergugat tegaskan hasil penjualan tersebut adalah berasal dari tanah milik tergugat yang terjual, sehingga secara hukum Tergugat dengan bebas menggunakan hasil penjualan tersebut, sehingga tidak perlu ada timbal balik dari penggugat atau hak dari Penggugat, apa lagi Penggugat sudah mendapat uang yang diberikan (pemberian) oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga dalam hal ini Penggugat diuntungkan dan faktanya tidak ada kerugian dari pihak penggugat; dan Tergugat tidak pernah berjanji akan memberikan lagi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

5.Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena yang benar Tergugat telah bertikad baik telah melakukan pemberian uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dari hasil penjualan tanah milik tergugat, sehingga jelas-jelas penggugat sudah sangat diuntungkan dalam hal ini, dan tidak dirugikan;

6.Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah menjanjikan memberikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada penggugat, dan Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, karena jelas -jelas tidak ada yang dirugikan dari pihak Penggugat, sehingga gugatan Penggugat ini adalah tidak benar dan tidak berdasar;

Halamn 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 168/Pdt/2022/PT Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan Penggugat terlalu mengada-mengada, tidak berdasar dan tidak benar dan kami Tergugat menolaknya, selain dan selebihnya kami akan buktikan dalam persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Kami mohon Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvalijk vekalaard) atau ditolak, karena Obscuur Libel dan cacat Formil.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Juni 2022 Nomor 4 /Pdt.G/2022/PN Arm yang amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.970.000,00, (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Arm, yang dibuat dan ditanda tangani Plh. Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menyatakan bahwa pada Hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Juni 2022 Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Arm;

Menimbang, bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan/dikirim kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 14 Juni 2022 melalui alamat surat elektronik [Hobihirinto2306@gmail.com](mailto:Hobihirinto2306@gmail.com) sebagaimana risalah pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi;

Halamn 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 168/Pdt/2022/PT Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tertanggal 1 Agustus 2022 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui E-court pada tanggal 4 Agustus 2022 dan telah di verifikasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing, pada tanggal 03 Agustus 2022 telah diberitahukan secara elektronik melalui e-court untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi selama 14 hari sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, ternyata permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan alasan keberatan sebagai berikut;

### I. Keberatan Pertama

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam pertimbangannya bertolak belakang dan seakan tidak konsisten hal ini terbukti dalam pertimbangannya pada halaman 20 dalam pertimbangannya dijelaskan mengenai perjanjian timbal balik perjanjian tersebut bisa bersifat obligatoir maupun non obligatoir sehingga keberatan dari Tergugat / Terbanding menyangkut gugatan penggugat dimana tidak adanya suatu perjanjian sehingga Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas tidak terbukti karena sangat jelas dimana Gugatan Penggugat mengenai Gugatan Wanprestasi sudah tepat sehingga eksepsi dari Tergugat Terbanding ditolak.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama telah menyampaikan mengenai harta yang dimiliki Tergugat / Terbanding merupakan harta bersama dan bukan harta bawaan adalah keliru dan berkesan Majelis Hakim tidak mencermati isi dari Gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat sudah sangat jelas dimana terbanding mengungkapkan yang mana harta tersebut ditegaskan oleh Terbanding merupakan harta warisan dari orang tua Terbanding dan hal tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi Terbanding;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengungkapkan dimana itu merupakan harta Bersama dan bukan harta bawaan sangatlah tidak tepat dan Gugatan Penggugat / Pemohon Banding Bukan Menyangkut harta gono-gini maupun

Halamn 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 168/Pdt/2022/PT Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kepunyaan melainkan Gugatan Wanprestasi yang diakui sendiri oleh Tergugat / Terbanding dan pertimbangan dari Majelis Hakim hal tersebut merupakan harta bersama sehingga sangatlah keliru, jadi sangatlah jelas apa yang menjadi pokok Perkara dari Gugatan Penggugat / Pembanding menyangkut Wanprestasi.

## II. Keberatan Kedua

Bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara persidangan Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediasi dan dalam proses mediasi tersebut Tergugat Sendiri sudah Mengakui yang mana surat pernyataan Tergugat yang diberikan kepada Penggugat / Pemohon Banding adalah benar ditandatangani oleh Terbanding dan Terbanding sendiri berjanji untuk memberikan uang tersebut dan ini dibuktikan dengan Terbanding mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000; (seratur lima puluh juta rupiah) ke rekening Penggugat/Pemohon Banding dan menyisihkan Rp.150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) dan hanya saja mediasi dinyatakan gagal dikarenakan Tergugat / Terbanding sudah tidak ada uang sehingga persidangan dilanjutkan;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 22 point 4 menjelaskan mengenai pembuktian antara lain menyangkut PENGAKUAN dijelaskan pengakuan yaitu pernyataan atau keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara dan dilakukan dihadapan Hakim persidangan yang isinya menyatakan bahwa dalil yang dikemukakan pihak lawan adalah benar keseluruhan atau sebagian;

Bahwa apa yang diuraikan diatas sangatlah jelas mengenai apa yang disampaikan dalam Gugatan Penggugat / Pembanding menyangkut Janji Terbanding kepada Pembanding.

Maka berdasarkan uraian yang kami kemukakan diatas, dengan ini Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan negeri Airmadidi Nomor 04/Pdt.G.2022/PN Arm tertanggal 27 Juni 2022.
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat/ Pemohon Banding untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Bahwa Tergugat / Terbanding telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
5. Menyatakan Tergugat / Terbanding harus memberikan uang sejumlah Rp150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) seperti yang dijanjikan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding / Tergugat.

Halamn 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 168/Pdt/2022/PT Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Pengadilan Tinggi Manado cq Majelis Hakim Tinggi Manado berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terlampir yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Tanggal 27 Juni 2022, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat selanjutnya berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Putusannya tanggal 27 Juni 2022 Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Arm, khususnya pada bagian eksepsi yang berkesimpulan eksepsi Terbanding semula Tergugat bahwa gugatan cacat hukum dan kabur tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya ditolak, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar serta berdasarkan alasan yang tepat menurut hukum, dan karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus mengenai eksepsi dari kuasa Terbanding semula Tergugat dalam perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Pembanding semula Penggugat adalah isteri sah dari Terbanding semula Tergugat, dan dalam perkawinan tersebut Terbanding semula Tergugat memiliki tanah yang diberikan oleh orang tuanya di desa Wusa yang luasnya kurang lebih 2 (dua) hektare, sebagai hadiah perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, dan karena Terbanding semula Tergugat sangat membutuhkan uang dan berjanji hasil penjualan tanah tersebut Pembanding semula Penggugat akan diberikan sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), dan Pembanding semula Penggugat telah meminta Terbanding semula Tergugat untuk menyerahkan sisa komitmen sebesar sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), tapi tidak ada tanggapan yang positif;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dibantah oleh Tergugat, dengan alasan pada pokoknya, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tidak benar karena sebidang tanah yang dijual Terbanding semula Tergugat adalah tanah harta bawaan atau harta warisan dari orang tua yang diberikan kepada Terbanding semula Tergugat sehingga secara hukum Pembanding semula Penggugat tidak berkapasitas dan tidak berhak atas harta tersebut, dan

*Halamn 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 168/Pdt/2022/PT Mnd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah beritikad baik memberikan uang dari hasil penjualan tanah tersebut kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Juni 2022 Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Arm, dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan sebagai alasan untuk dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam hal memperbaiki atau membatalkan putusan majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut diatas telah tepat dan benar yakni telah mempertimbangkan secara lengkap sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karena itu pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih Pengadilan tinggi menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, setelah Pengadilan Tinggi pelajari dengan cermat ternyata hal-hal tersebut telah dikemukakan dalam persidangan perkara ini dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga alasan keberatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Tanggal 27 Juni 2022 Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Arm Yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Tanggal 27 Juni 2022 Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Arm, dipertahankan dan dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah dan karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

*Halamn 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 168/Pdt/2022/PT Mnd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Arm. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal Selasa Tanggal 20 Desember 2022, oleh kami : **Frangki Tambuwun, S.H.M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sinjo Julianus Maramis, S.H.** dan **Abdul Kohar, S.H.MH.** Para Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **Ivonne W. K. Maramis, SH.MH.**, dan **Abdul Kohar, SH.MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Mansur Malakah, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa hadirnya Pembanding semula Penggugat / Kuasanya dan Terbanding semula Tergugat / Kuasanya, putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ivonne W.K. Maramis, SH.,MH.**

**Frangki Tambuwun, SH.,MH.**

**Abdul Kohar, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Mansur Malakah, SH., MH.**

## Perincian biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000.00

Halamn 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 168/Pdt/2022/PT Mnd